

## ***Ringkasan Kasus***

Periode : April 2012

Edisi : 10 Mei 2012

### **Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau**

#### **Pendahuluan**

Selama dalam bulan April 2012, mulai dari tanggal 10- 24 April 2012, JSMP terus mengadakan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Baucau.

Dalam waktu tiga minggu tersebut, JSMP berhasil memantau 17 kasus. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus pidana penganiayaan ringan, 1 kasus tindak pidana pengrusakan berat, 1 kasus pidana pengrusakan ringan, 1 kasus pembunuhan berat, 1 kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan, 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan 1 kasus tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan.

Diantara jumlah kasus yang disebutkan di atas, ada yang masih dalam proses persidangan dan ada yang telah diputuskan melalui hukuman konkrit, fiksa pena konkrita, namun beberapa kasus ringan yang diselesaikan melalui proses konsiliasi. Selain itu, beberapa kasus tidak dapat disidangkan karena para pihak tidak memenuhi surat panggilan dan satu kasus lainnya ditundak karena halangan yang dihadapi oleh pengadilan, yang akan dijabarkan pada sesi berikut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, JSMP mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang jumlahnya paling tinggi di Pengadilan Distrik Baucau selama bulan ini.

Sebagaimana dalam terbitan terdahulu, ringkasan ini bertujuan untuk menyebarkan-luaskan informasi mengenai jalannya proses persidangan di pengadilan Distrik Baucau.

Berikut rincian lengkap ringkasan persidangan :

## **1. Kasus penganiayaan ringan; No. 41/Crm.S/2011/TDB**

Pada tanggal 10 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap upaya konsiliasi atas kasus penganiayaan yang terdaftar dengan No. Perkara: 41/Crm.S/2011/TDB. Kasus ini dilakukan oleh terdakwa bernama Petrolina Hornay terhadap korban Ana Teresa da Rosa. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Desember 2010, di Kampung Samagata, Desa Sagadate, Sub Distrik Laga, Distrik Baucau.

Persidangan atas upaya konsiliasi ini dipimpin oleh Hakim tunggal, José Gonçaves, SH, dari Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman, SH, dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam Proses konsiliasi tersebut, korban dan terdakwa telah berdamai dan bersedia untuk saling menerima karena sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan. Proses ini berakhir dengan sebuah akta tertulis dari pengadilan untuk mengesahkan kasus ini.

## **2. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 155/Crm.S/2011/TDB**

Pada hari yang sama (10 April 2012), Pengadilan Distrik Baucau terus mengadakan persidangan terhadap kasus pidana penganiayaan yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa dari kasus ini berinisial RF melawan pasangannya (istrinya), berinisial AF, yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2010, di kampung Osogigi, Desa Uma Analu, Sub Distrik Venilale, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Afonso Carmona, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosário, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, sekitar pukul 6 pagi, terdakwa mencaci maki korban, dan memukul korban dengan sebuah kayu balok sebanyak tiga kali pada bagian kepala dan dua kali pada bagian tangan kiri. Tindakan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bagian kepala dan tangan kiri korban terkupas.

Dalam tuntutan tersebut juga menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena korban menyuruh terdakwa untuk mendaftarkan namanya di kampung untuk mengikuti sekolah buta huruf.

Sehubungan dengan tindakan ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal: 145 KUHP yang dihubungkan dengan pasal , 2.2 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam pernyataan terdakwa kepada pengadilan bahwa semua bukti-bukti yang dituduhkan terhadapnya adalah benar dan ia menyatakan penyesalannya atas perbuatannya, dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, dalam pernyataan korban kepada pengadilan juga mengatakan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. .

Setelah mendengar pernyataan dari para pihak, pengadilan kemudian melanjutkan ke proses pembacaan tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui bukti-bukti yang dituduhkan kepadanya, mereka telah berdamai, kondisi terdakwa yang sudah tua dan matanya buta.

Pada bagian lain, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena kliennya mengakui, menyesali perbuatannya, buta dan sudah tua umurnya.

Pengadilan mengagendakan kembali untuk membacakan putusan pada tanggal 25 April 2012.

### **3. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, No perkara. 147/Crm.S/2011/TDB**

Selanjutnya pada hari yang sama (10 April 2012), Pengadilan Distrik Baucau terus mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terdaftar dengan Nomor Perkara 147/Crm.S/2011/TDB. Terdakwa dalam kasus ini berinisial IA melawan istrinya berinisial AR. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 1 September 2010, di Kampung Dasiwati, Desa Afaloicai, Sub Distrik Uato-Lari, Distrik Viqueque.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, yakni Hakim Afonso Carmona, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2010, terdakwa mencaci maki korban dan memukul sekali pada bagian kanan atas mata korban, memukul di bagian punggung, menendang sekali pada pingang dan menarik korban sampai di tengah jalan raya.

Motif kejadian tersebut karena terdakwa meminta makanan kepada korban ketika terdakwa kembali dari Dili, namun korban meminta terdakwa untuk mengambil sendiri sayurnya, sehingga terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

Dalam persidangan tersebut, baik terdakwa maupun korban menggunakan haknya untuk diam. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada tanggal 7 Agustus 2012 untuk mendengarkan pernyataan para saksi.

#### **4. Kasus pidana kejahatan penganyaaian ringan, No. 123/Crm.S/2010/TDB**

Pada tanggal 11 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap upaya konsiliasi atas kasus oenganyaian ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 123/Crm.S/2010/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa Francisco Filipe Barbosa dan korban Jacinto Ximenes da Silva. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Februari 2008, di Bairo Antigu Vila Baucau.

Dalam persidangan upaya konsiliasi tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yakni: José Gonçalves, SH Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Sebelum dilakukan sidang pembuktian terhadap kasus ini, pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHAP melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban dan terdakwa saling menerima untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan permohonan dari kedua belah pihak, pengadilan memberikan putusan bebas murni kepada terdakwa dari segala kejahatan yang ia lakukan.

#### **5. Kasus pengrusakan ringan, No. Perkara: 99/Crm.S/2010/TDB**

Pada hari yang sama, tanggal 11 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan pembacaan putusan terhadap kasus pidana pengrusakan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 99/Crm.S/2010/TDB. Terdakwa terhadap kausu ini melibatkan tiga orang diantaranya: Januari da Costa alias Melok, Januari da Costa dan Domingos da Costa terhadap korban Norberta da Costa. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 April 2008, di Kampung Aldeia Haurobu, Desa Caibada Uaimua, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, pengadilan yakin bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganyaaian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 258 KUHP dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Meskipun demikian, setelah mengevaluasi keseluruhan proses, pengadilan mempertimbangkan dan berpendapat bahwa hukuman denda yang paling layak untuk diterapkan bagi para terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman denda bagi setiap terdakwa sebesar US\$. 75.00, yang secara keseluruhan berjumlah US\$. 225.00. Hukuman denda tersebut akan dibayar dalam hitungan waktu 150 hari. Jumlah tersebut akan dibayar setiap hari dengan rincian US\$. 0.50 dan meminta mereka untuk membayar biaya perkara US\$10.00.

Pengadilan juga menekankan bahwa jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, para terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara selama 100 hari.

#### **6. Kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. Perkara: 28/Crm.S/2012/TDB**

Pada tanggal 12 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus pidana penganiayaan yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara: 28/Crm.S/2012/TDB dan melibatkan terdakwa bernama Roberto Soares terhadap istrinya bernama Isabel da Costa. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 September 2011 di Kampung Mamura, Desa Caraubalu, Sub Distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Antonio Fonseca Monteiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2011, terdakwa memukul korban dua kali di kepala dan mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah. Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami pembengkakan di kepala dan sakit di seluruh tubuh korban.

Motif kejadian kasus ini karena korban meminta uang sebesar US\$10 kepada terdakwa untuk menggiling padi, namun terdakwa tidak memberikannya, oleh karena itu korban emosi dengan membuang padi ke tanah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah bertahun-tahun mereka hidup bersama, namun terdakwa tidak pernah memberikan satu sen uang pun kepada korban ketika diminta. Setelah mendengar kata-kata tersebut, terdakwa emosi dan melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

Sehubungan dengan tindakan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 145 KUHP dan dihubungkan dengan pasal 2. 2 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa menggunakan hak untuk diam sebagaimana tertuang dalam pasal 60.c KUHAP untuk tidak memberikan keterangan.

Menurut saksi MdC yang dipanggil oleh pengadilan bahwa mereka saling bertengkar sebelum terjadinya kasus antara mereka, dan terdakwa mencekik leher korban dan memukul kepala korban

Pada bagian lain, korban dalam keterangannya terus memperkuat keterangan dari saksi bahwa terdakwa benar melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam tuntutan.

Setelah mendengar para pihak, pengadilan kemudian melanjutkan proses penuntutan akhir. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa. Selain itu, di pihak lain dalam pembelaan akhir pengacara terdakwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena kliennya baru pertama kali melakukan kejahatan dan kejadian ini muncul karena adanya provokasi dari korban.

Setelah penuntutan akhir, pengadilan kemudian membacakan putusan akhir pada pukul 14.00 sore. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan oleh pengadilan, pengadilan meyakini bahwa terdakwa benar terbukti dalam melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal: 145 KUHP dengan pasal : 2.2 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan proses ini, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun penjara..

#### **7. Kasus pidana pengrusakan/ berat, No. Perkara: 156/Crm.C/ 2011/TDB.**

Pada tanggal 12 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan pembacaan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan berat yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 156/Crm.C/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa Tomas da Costa melawan korban Justino Ximenes. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2010, di Kampung Kuluhun, Desa Fuiloro, Sub Distrik Lospalos, Distritu Lautem.

Persidangan pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Hakim kolektif José Gonçalves, Hakim Ângela Faria Belo dan Edite Palmira Dos Reis. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam persidangan pembacaan putusan tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010, terdakwa nembacok tangki motor dengan parang sampai bocor dan membakar motor tersebut. Motor tersebut dengan nomor plat B. 2639 ( milik Kepala Desa Lore). Perbuatan terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 259 KUHP. Motif kejadian kasus tersebut disebabkan motor tersebut dikendarai oleh adiknya bernama Acaçio Oliveira yang kemudian menabrak anak terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun oleh pengadilan, akhirnya pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan, namun diganti dengan hukuman penangguhan dua tahun. Selain itu, Pengadilan tidak meminta ganti rugi karena tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa korban adalah pemilik motor tersebut.

#### **8. Kasus Pembunuhan berat, No. Perkara: 29/Crm.C/2012/TDB**

Pada tanggal 18 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau tidak dapat merealisasikan proses persidangan terhadap kasus pidana pembunuhan berat yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 29/Crm.C/2012/TDB. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan 7 orang yang masing-masing berinisial TL, OL, AL, AtL, OIL, FS dan VS dan dua orang korban yang bernama David Armando Ramos dan Alarico Soares. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 2011 di Kampung Hailarino, Desa Luro, Sub Distrik Luro, Distrik Lautem.

Persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim kolektif yang terdiri dari Antonio Fonseca Monteiro, José Gonçalves dan Ângela Fária Belo, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaksa Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum dan pengacara Ângelo Neves dari pengacara privat.

Meskipun demikian, proses persidangan terhadap kasus ini tidak dapat terealisasi karena pengadilan tidak memiliki penerjemah untuk bahasa *sae'ene*. Atas dasar alasan tersebut, pengadilan memutuskan untuk mengagendakan kembali proses persidangan pada tanggal 25 April 2012.

Pengadilan memutuskan untuk mengirim surat resmi kepada Bupati Distrik Lautem untuk menunjuk/mempersiapkan seseorang yang dapat berbahasa *Sae'ene* dan *Tetum* dengan baik untuk melakukan penerjemahan pada hari persidangan yang dilakukan pada tanggal 25 April 2012.

#### **9. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, No Perkara. 132/Crm.S/2012/TDB**

Sesuai dengan agenda pengadilan Distrik Baucau pada tanggal dan hari yang sama (18 April 2012) tidak dapat mengadakan persidangan terhadap kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 132/Crm.S/2012/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JX terhadap pasangannya berinisial MS, yang terjadi pada tanggal 20 April 2010, di Kampung Aldeia Caiobilale, Desa Caibada Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan terhadap kasus ini tidak dapat terealisasi karena terdakwa tidak memenuhi panggilan. Sesuai dengan informasi yang diperoleh JSMP dari panitera bahwa penundaan kasus masih belum jelas karena kasus tersebut belum diserahkan kepada panitera (kasus tersebut masih di tangan hakim).

#### **10. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. No. Perkara. 20/Crm.S/2012/TDB**

Pada tanggal 19 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau terus mengadakan proses persidangan terhadap kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Perkara: 20/2012/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial TFA terhadap pasangannya,

berinisial CMF, yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010, di Kampung Lutu-Mutu, Desa Trilolo, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan lanjutan ini dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca Monteiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosário dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pemeblaa Umum.

Persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Dalam kesaksian saksi berinisial DF, menerangkan bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut dengan mata sendiri, namun ia tahu bahwa kasus tersebut telah diselesaikan di tingkat Desa. Setelah mendengar keterangan saksi, pengadilan kemudian melakukan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa. Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan putusan bebas murni bagi kliennya karena telah menyelesaikan kasus tersebut di tingkat desa. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengagendakan kembali persidangan untuk membacakan putusan akhir, yang akan dilakukan pada tanggal 19 April 2012, jam 10:00.

#### **11. Kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan , No. Perkara. 04/Crm.C/2012/TDB.**

Pada hari yang sama, tanggal 19 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau terus mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan yang terdaftar di pengadilan dengan Nomor Perkara: 04/Crm.C/2012/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial HF terhadap korban berinisial ARM yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2011, di Kampung Bugate, Desa Trilolo, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari José Gonçalves, Afonso Carmona dan Antonio Fonseca Monteiro. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan atas kasus tersebut tertutup bagi publik, namun sesuai dengan informasi yang dihimpun oleh JSMP dari sumber terpercaya dari pengadilan bahwa, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sesuai dengan pasal: 23,172 dan 173 (d). KUHP.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2012.

#### **12. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No: 20/Crm.S/2011/TDB**

Pada tanggal 20 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau melanjutkan persidangan pembacaan putusan atas kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara:20/Crm.S/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa Teofilo Freitas Amaral

terhadap istrinya bernama Celestina Martins Freitas. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010, di Kampung Lutu-Mutu, Desa Trilolo, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca Monteiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam proses persidangan tersebut, pengadilan yakin bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan pasal 145 KUHP dan pasal 2.2 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara 3 bulan sampai 3 tahun.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh pengadilan, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 7 bulan yang kemudian ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **13. Kasus pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Nomor perkara 96/Crm.C/2011/TDB**

Pada tanggal 20 April 2012, pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang terdaftar dengan Nomor Perkara 96/Crm.C.2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial CCB terhadap korban berinisial ASCF, yang terjadi pada tanggal 5 April 2011 di Kampung Anavaro, Desa Caibada/Uaimua, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Persidangan tersebut dilakukan dengan hakim kolektif yang meliputi Hakim Ângela Fária Belo, Afonso Carmona dan José Gonçalves. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan tersebut ditutup bagi publik, namun sesuai dengan informasi yang diperoleh JSMP bahwa setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan untuk membacakan putusan pada tanggal 4 Mei 2012.

### **14. Kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Nomor Perkara: 26/Crm.C/2012/TDB**

Pada tanggal 20 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau terus mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 26/Crm.C/2012/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial AC terhadap pasangannya yang berinisial MX, yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2011, di Kampung Cauto, Desa Fuiluro, Sub distrik Lospalos, Distrik Lautem.

Persidangan tersebut dipimpin oleh komposisi hakim kolektif diantaranya hakim Ângela Fária Belo, Afonso Carmona dan José Gonçalves. Semnetara, Jaksa Penuntut Umum diwakili

oleh Aderito Tilman dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregório de Lima dari Kantor Pembela Umum.

Proses persidangan dimulai dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, terdakwa bertengkar dengan korban, yang akhirnya terdakwa mengambil sebatang cabang kelapa dan memukul di bagian kepala korban, di bagian pelupuk mata korban dan di bagian tangan.

Akibat dari tindakan terdakwa menyebabkan korban menderita luka pada bagian kepala, tangan dan bagian mata membengkak dan membuatnya korban pingsan. .

Selain itu, dalam tuntutan tersebut juga menjelaskan bahwa terdakwa memukul korban sudah sebanyak 20 kali.

Motif kejadian dari kasus ini karena korban meminjam uang sebesar US\$60 dari orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa.

Dalam keterangan terdakwa bahwa semua tuntutan Jaksa adalah benar. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia sering memukul korban karena korban melakukan aborsi terhadap calon anak mereka. Dalam persidangan tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak megulangi lagi.

Dalam keterangan korban, ia menyampaikan bahwa terdakwa sering melakukan tindakan tersebut terhadapnya namun korban tidak melakukan pengaduan di kepolisian karena korban tidak ingin terdakwa yang juga sebagai suaminya masuk penjara.

Setelah mendengar para pihak, pengadilan melanjutkannya pada tahap tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukumann yang layak terhadap korban. Pada bagian lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan kliennya karena kliennya mengaku, menyesali dan bertanggungjawab terhadap tujuh orang anak.

Pengadilan mengagendakan kembali untuk membacakan putusan akhir pada tanggal 4 Mei 2012.

#### **15. Kasus pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, Nomor Perkara: 117/Crm.C/2011/TDB**

Sesuai dengan agenda Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 23 April 2012 dilakukan persidangan atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terdaftar dengan Nomor Perkara 117/Crm.C./2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JM. Namun persidangan tersebut tidak dapat terealisasi karena hakim berhalangan untuk hadir di pengadilan.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh JSMP dari pengadilan bahwa persidangan tersebut tidak dapat dilakukan karena para hakim mengikuti pertemuan anggota dewan tinggi kehakiman di Dili.

Persidangan atas kasus tersebut akhirnya ditunda sampai tanggal 18 Juni 2012.

#### **16. Kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga, No Perkara: 02/Crm.S/2012/TDB**

Pada tanggal 24 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan atas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 02/Crm.S/2012/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JdS terhadap pasangannya yang berinisial NAS. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2011, di RSS Vila Nova Baucau.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Afonso Carmona, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosário dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari pengacara Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 terdakwa mencekik leher korban dengan membanting ke tanah dan terus menekan lutut korban sampai korban tidak berdaya. Akibat dari tindakan tersebut, korban menderita sakit pada seluruh tubuh dan menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Dalam dakwaan tersebut juga menjelaskan bahwa motif dari kejadian tersebut adalah karena adik terdakwa menelpon korban, namun korban menjawabnya dengan marah-marah.

Dalam persidangan tersebut, para pihak semuanya menggunakan hak mereka untuk diam. Terdakwa menggunakan haknya sesuai dengan pasal: 60. C KUHAP dan korban menggunakan hak untuk diam sesuai dengan pasal 125.1. b. KUHAP

Sehubungan dengan persoalan penerapan pasal 125 KUHAP dari pengadilan, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan bading ke Pengadilan Tinggi, meskipun sebelumnya pengadilan Tinggi telah mengeluarkan sebuah putusan yang berhubungan dengan pertentangan penafsiran terhadap ketentuan tersebut. Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan terhadap terdakwa. Selain itu, dalam pembelaan, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada kliennya.

Pengadilan kemudian mengagendakan persidangan berikutnya yang akan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2012 untuk melakukan pembacaan putusan.

#### **17. Kasus pidana penganiayaan ringan, No Perkara: 123/Crm.S/2011/TDB**

Pada hari yang sama, tanggal 24 April 2012, Pengadilan Distrik Baucau terus melakukan persidangan terhadap upaya konsiliasi atas kasus penganiayaan ringan. Terdakwa dalam kasus ini adalah 3 orang, yang masing-masing bernama Ilidio Araújo da Cruz, Felismino Rosario, Eugebio Augusto Belo terhadap dua orang korban bernama Francisco da Silva dan Pascoela Pinto. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2011, di Kampung Lutu-mutu, Desa Trilolo, Sub Distrik Baucau, Distritu Baucau.

Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal José Gonçalves, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvida da Costa do Rosário dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregório de Lima dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam persidangan tersebut, kedua korban bersedia untuk menarik kembali kasus mereka terhadap tiga orang terdakwa.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883